

**KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA
KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS
KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS*
OF LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh

PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA

NIM : 2022010007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA
KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS
KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS*
OF LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA
NIM : 2022010007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN
DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN
HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama : PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA

N I M : 2022010007

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Gresik,

Pembimbing II,



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Ika Ayudianti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA**
2. N.I.M : 2022010007
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
08-12-2025	Judul		
08-12-2025	Latar Belakang		
08-12-2025	Rumusan Masalah		
19-01-2026	Revisi Bab I		
21-05-2026	Pembahasan Bab II - Bab III		
22-06-2026	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 25 Juni 2026

9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 07 Juli 2026

Gresik 25 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.

NIPY : 107102020120030

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudianti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN
DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN
HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAMA : PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA

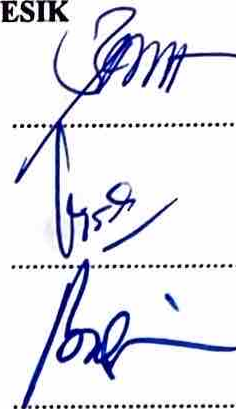
N.I.M : 2022010007

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.
3. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA
NIM : 2022010007
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA
KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS
KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS*
OF LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA
NIM 2022010007

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA
NIM : 2022010007
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN
KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE
PROCESS OF LAW* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number 'E89FAOX066592453'.

PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA
NIM : 2022010007

MOTTO

“SUDUT PANDANG MELUAS, KETIKA EGO MENYEMPIT”

Sudut Pandang : Seekor lalat terjebak di kaca. Tertahan maju, mundurpun ia tak bisa. Bukan karena tak ada jalan, tak ada celah, tak ada kesempatan. Namun karena matanya hanya terpaku kedepan. Seandainya saja si lalat mau sedikit mundur ke belakang, menahan ego yang menghembuskan ambisi dalam bisikan. Pandangannya akan meluas, hingga jalan keluar pun nampak kelihatan. Ada kalanya kita lah si lalat itu. Menggebu-gebu maju, hingga lupa apa saja yang telah rebah kita sapu. Lupa waktu karena oleh ilusi target kita dirayu. Maka pada setiap saat, ada waktunya untuk mengevaluasi diri, membilang-bilang apa yang oleh hati ini dirasakan. Melihat jikalau nurani masih utuh dan berisi. Agar sudut pandang tidak sempit dihipit ambisi. **Tahan Ego Maka Nampak Jalan Keluar.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Adapun judul Skripsi ini adalah:

“KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

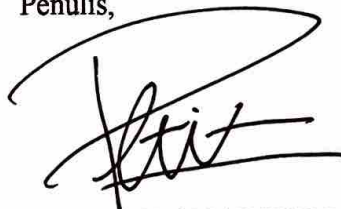
1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik yang seangkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang penulis kaji, serta bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Gresik,

Penulis,



PETIR DAHSYAT HADI PRAKOESA

ABSTRAK

KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Petir Dahsyat Hadi Prakoesa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dalam penelitian ini yakni adanya konflik norma, dimana konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum normatif yang bersumber pada tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan; dan 2) Bagaimana tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil pembahasan dari dua rumusan masalah tersebut pertama bahwa pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi memberikan kewenangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun, kewenangan yang berjalan secara paralel tersebut belum disertai batas pembagian yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik antar lembaga, serta ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan kedua bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan disebabkan oleh adanya kewenangan yang sama-sama diberikan oleh Undang-Undang tanpa pengaturan pembagian kewenangan yang jelas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, serta dapat menghambat penerapan prinsip *due process of law* dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidik; Kepolisian; Kejaksaan; Korupsi.

ABSTRACT

THE INVESTIGATIVE AUTHORITY BETWEEN THE POLICE AND THE PROSECUTOR'S OFFICE REGARDING THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY AND THE PRINCIPLE OF DUE PROCESS OF LAW IN ENFORCING THE LAW ON CORRUPTION CRIMES

Petir Dahsyat Hadi Prakoesa

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

In this study, there is a normative conflict, where the conflict of authority between the Prosecutor's Office and the Police in the stage of investigating corruption crimes is a normative legal issue that originates from overlapping authority regulations in legislation. The author raises two issues, namely: 1) How is the arrangement of investigative authority for corruption crimes regulated according to Article 14 paragraph (1) letter g of Law Number 2002 on the Police and Article 30 paragraph (1) of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor's Office, which has the potential to cause conflicts of authority; and 2) How does the overlap of investigative authority between the Police and the Prosecutor's Office affect the principle of legal certainty and the principle of due process in the law enforcement of corruption crimes.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The discussion results from these two problem formulations first show that the regulation of investigation authority for corruption crimes gives authority to both the Police and the Prosecutor's Office based on the applicable laws and regulations. However, this parallel authority hasn't come with clear boundaries, which could lead to overlapping powers, conflicts between institutions, and legal uncertainty that can affect the effectiveness of law enforcement corruption crime. And secondly, that the overlapping authority in investigating corruption crimes between the Police and the Prosecutor's Office is caused by both being granted the same authority by law without clear regulation on the division of powers. This has the potential to cause conflicts of authority, legal uncertainty, and can hinder the implementation of the principle of due process of law in the law enforcement process for corruption crimes.

Keywords: Investigator Authority; Police; Prosecutor's Office; Corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	19
1.6. Penelitian Terdahulu.....	23
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Pendekatan	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	29
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	31
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	32
1.8. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK KEWENANGAN

2.1. Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana	35
2.2. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik	

Indonesia	42
2.3. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	45
2.4. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	46
2.5. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	49
2.6. Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 14 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Kepolisian Dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Kewenangan	51
 BAB III KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP <i>DUE PROCESS OF LAW</i> DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	
3.1. Tindak Pidana Korupsi	56
3.2. Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	59
3.3. Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana	61
3.4. Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Dalam Sistem Hukum Pidana	63
3.5. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Antara Kepolisian dan Kejaksaan Terhadap Asas Kepastian Hukum dan <i>Prinsip Due Process Of Law</i> Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	65
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	72
 DAFTAR BACAAN	